



**PUTUSAN**

Nomor : 106/Pid.B/2012/PN.Ksn

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- 1 Nama lengkap : EKO DWIYANTO Bin AHEN  
Tempat lahir : Sampit  
Umur/ Tanggal lahir : 25 tahun, Tanggal 11 Mei 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Sentosa Rt. IV Rw. 02 Kec. Katingan  
Hilir Bukit Indah Kec. Antang Kalang  
Kab. Kotim Prov. Kalimantan Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD Kelas V (Tidak Tamat)
- 2 Nama lengkap : HADI MURYADI Bin BIBIT SUTEJO  
Tempat lahir : Garantung (Kalteng)  
Umur/ Tanggal lahir : 23 tahun, Tanggal 08 September 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Sutoyo 08 No. 22n Rt. 031  
Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA (Tamat)

3 Nama lengkap : SAIFUL NORHAIMIN Bin SUNARDI

Tempat lahir : Pangkuh (Kalteng)

Umur/ Tanggal lahir : 22 tahun, Tanggal 28 Maret 1990

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Kantan Dalam Rt. 006 Rw. 002  
Kec. Pandih Batu Kab. Pulang Pisau Prov.  
Kalimantan Tengah

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMP (Tamat)

Para Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 15 November 2012 s/d 04 Desember 2012.
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Desember 2012 s/d 13 Januari 2013.
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2012 s/d tanggal 05 Januari 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 18 Desember 2012 s/d tanggal 19 Januari 2013.

5 Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 20 Januari 2013 s/d tanggal 20 Maret 2013.

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 18 Desember 2012 Nomor : 106/Pen.Pid.B/2012/PN.Ksn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 18 Desember 2012 Nomor : 106/Pen.Pid.B/2012/PN.Ksn tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara serta surat-surat lainnya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan **terdakwa I EKO DWIYANTO Bin AHEN, terdakwa II HADI MURYADI Bin BIBIT SUTEJO dan terdakwa III SAIFUL NORHAIMIN Bin SUNARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “**perjudian**” sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sesuai dalam dakwaan Kedua Alternatif.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3 Menetapkan agar barang barang bukti berupa :

- Kartu Remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebanyak Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.

**Dirampas untuk Negara.**

4 Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut para terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan;

Atas pembelaan dan permohonan para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Nopember 2012 Nomor : PDM -07/KSGN/11/2012, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa I EKO DWIYANTO Bin AHEN, terdakwa II HADI MURYADI Bin BIBIT SUTEJO dan terdakwa III SAIFUL NORHAIMIN Bin SUNARDI pada Hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Kasongan-Sampit Km. 21 Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara bersama-sama dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan judi.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi HAYATULLAH Bin H.SARUJI dan saksi SABAM EFENDIE SITORUS Bin M. SITORUS yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian menggunakan kartu remi di sekitar Jalan Tjilik Riwut Kasongan-Sampit Km. 21 Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah segera menuju ke lokasi dan menemukan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedang melakukan perjudian jenis judi sanggong dengan menggunakan kartu remi di Pendopo tempat peristirahatan supir di pinggir jalan yang terletak Jalan Tjilik Riwut Kasongan-Sampit Km. 21 Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permainan judi sanggong tersebut dilakukan dengan cara permainan kartu ini yang dianggap jumlah paling tinggi/pemenang yaitu disebut dengan murni ( angka dibawah 30(tiga puluh) dalam 7(tujuh) lembar kartu ), kemudian jumlah paling tertinggi ke-2 yaitu dengan sebutan sanggong(memiliki angka 30 (tiga puluh), namun apabila pemain memiliki angka melebihi jumlah angka 30 (tiga puluh) maka akan dianggap mati. Yaitu caranya pertama-tama para terdakwa menentukan kesepakatan batasan pasangan uang tertinggi pemain sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah itu sebelum kartu dikocok masing-masing pemain memasang uang dengan jumlah yang telah disepakati tadi, setelah dipasang barulah terdakwa I sebagai Bandar mengocok kartu dan membagikan 3 (tiga) kartu pada terdakwa II dan terdakwa III. Apabila dalam jumlah 3 (tiga) kartu Bandar memiliki angka dengan jumlah 5 (lima) kebawah disebut dengan murni dan Bandar yaitu terdakwa I dianggap pemenang dan apabila Bandar memiliki nilai kartu diatas 5 (lima) Bandar memiliki hak untuk menarik kartu lagi dengan maksimal 7 (tujuh) lembar kartu begitu pula dengan pemain yang lain, dan apabila diantara pemain ada yang mencapai angka 30 (tiga puluh) maka dia akan menjadi Bandar, Kemudian apabila diantara pemain ada mempunyai nilai kartu yang lebih tinggi dari pada Bandar (terdakwa I) maka akan membayar sesuai dengan jumlah pemasangan pemain tersebut, namun apabila diantara pemain nilainya lebih rendah dari pada Bandar (terdakwa I) maka uang pasangan pemain tersebut akan Bandar (terdakwa I) tarik/ambil, menjadi haknya sebagai keuntungan meskipun para terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, tidak begitu lama perbuatan para terdakwa diketahui dan berhasil ditangkap.

- Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Katingan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

## Kedua

Bahwa terdakwa I EKO DWIYANTO Bin AHEN, terdakwa II HADI MURYADI Bin BIBIT SUTEJO dan terdakwa III SAIFUL NORHAIMIN Bin SUNARDI pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu, *secara bersama-sama menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi HAYATULLAH Bin H.SARUJI dan saksi SABAM EFENDIE SITORUS Bin M. SITORUS yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian menggunakan kartu remi di sekitar Jalan Tjilik Riwut Kasongan-Sampit Km. 21 Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah segera menuju ke lokasi dan menemukan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedang melakukan perjudian jenis judi sanggong dengan menggunakan kartu remi di Pendopo tempat peristirahatan supir di pinggir jalan yang terletak Jalan



Tjilik Riwut Kasongan-Sampit Km. 21 Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah.

- Bahwa permainan judi sanggong tersebut dilakukan dengan cara permainan kartu ini yang dianggap jumlah paling tinggi/pemenang yaitu disebut dengan murni ( angka dibawah 30(tiga puluh) dalam 7(tujuh) lembar kartu ), kemudian jumlah paling tertinggi ke-2 yaitu dengan sebutan sanggong(memiliki angka 30 (tiga puluh), namun apabila pemain memiliki angka melebihi jumlah angka 30 (tiga puluh) maka akan dianggap mati. Yaitu caranya pertama-tama para terdakwa menentukan kesepakatan batasan pasangan uang tertinggi pemain sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah itu sebelum kartu dikocok masing-masing pemain memasang uang dengan jumlah yang telah disepakati tadi, setelah dipasang barulah terdakwa I mengocok kartu dan membagikan 3 (tiga) kartu pada terdakwa II dan terdakwa III. Apabila dalam jumlah 3 (tiga) kartu Bandar memiliki angka dengan jumlah 5 (lima) kebawah disebut dengan murni dan Bandar yaitu terdakwa I dianggap pemenang dan apabila Bandar memiliki nilai kartu diatas 5 (lima) Bandar memiliki hak untuk menarik kartu lagi dengan maksimal 7 (tujuh) lembar kartu begitu pula dengan pemain yang lain, dan apabila diantara pemain ada yang mencapai angka 30 (tiga puluh) maka dia akan menjadi Bandar, Kemudian apabila diantara pemain ada mempunyai nilai kartu yang lebih tinggi dari pada Bandar (terdakwa I) maka akan membayar sesuai dengan jumlah pemasangan pemain tersebut, namun apabila diantara pemain nilainya lebih rendah dari pada Bandar (terdakwa I) maka uang pasangan pemain tersebut akan Bandar (terdakwa I) tarik/ambil, menjadi haknya sebagai keuntungan meskipun para terdakwa tersebut tidak memiliki ijin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari yang berwenang, tidak begitu lama perbuatan para terdakwa diketahui dan berhasil ditangkap.

- Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Katingan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi **SABAM EFENDIE SITORUS Bin M. SITORUS, SE,**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan tjilik Riwut Kasongan-Sampit Km. 21 Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi dan saksi HAYATULLAH Bin H.SARUJI yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian menggunakan kartu remi di sekitar Jalan Tjilik Riwut Kasongan-Sampit Km. 21 Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah segera menuju ke lokasi dan menemukan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedang melakukan perjudian jenis judi sanggong dengan menggunakan kartu remi di Pendopo tempat peristirahatan supir di pinggir jalan yang terletak Jalan Tjilik Riwut Kasongan-Sampit Km. 21 Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar permainan judi sanggong tersebut dilakukan dengan cara permainan kartu ini yang dianggap jumlah paling tinggi/pemenang yaitu disebut dengan murni ( angka dibawah 30(tiga puluh) dalam 7(tujuh)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar kartu ), kemudian jumlah paling tertinggi ke-2 yaitu dengan sebutan sanggong(memiliki angka 30 (tiga puluh), namun apabila pemain memiliki angka melebihi jumlah angka 30 (tiga puluh) maka akan dianggap mati. Yaitu caranya pertama-tama para terdakwa menentukan kesepakatan batasan pasangan uang tertinggi pemain sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah itu sebelum kartu dikocok masing-masing pemain memasang uang dengan jumlah yang telah disepakati tadi, setelah dipasang barulah terdakwa I sebagai Bandar mengocok kartu dan membagikan 3 (tiga) kartu pada terdakwa II dan terdakwa III. Apabila dalam jumlah 3 (tiga) kartu Bandar memiliki angka dengan jumlah 5 (lima) kebawah disebut dengan murni dan Bandar yaitu terdakwa I dianggap pemenang dan apabila Bandar memiliki nilai kartu diatas 5 (lima) Bandar memiliki hak untuk menarik kartu lagi dengan maksimal 7 (tujuh) lembar kartu begitu pula dengan pemain yang lain, dan apabila diantara pemain ada yang mencapai angka 30 (tiga puluh) maka dia akan menjadi Bandar, Kemudian apabila diantara pemain ada mempunyai nilai kartu yang lebih tinggi dari pada Bandar (terdakwa I) maka akan membayar sesuai dengan jumlah pemasang pemain tersebut, namun apabila diantara pemain nilainya lebih rendah dari pada Bandar (terdakwa I) maka uang pasangan pemain tersebut akan Bandar (terdakwa I) tarik/ambil, menjadi haknya sebagai keuntungan meskipun para terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang, tidak begitu lama perbuatan para terdakwa diketahui dan berhasil ditangkap.

- Bahwa benar Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Katingan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.



2 Saksi **HAYATULLAH Bin H. SARUJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 12.00

Wib bertempat di Jalan tjilik Riwut Kasongan-Sampit Km. 21 Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi dan saksi **SABAM EFENDIE SITORUS Bin M. SITORUS, SE** yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian menggunakan kartu remi di sekitar Jalan Tjilik Riwut Kasongan-Sampit Km. 21 Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah segera menuju ke lokasi dan menemukan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedang melakukan perjudian jenis judi sanggong dengan menggunakan kartu remi di Pendopo tempat peristirahatan supir di pinggir jalan yang terletak Jalan Tjilik Riwut Kasongan-Sampit Km. 21 Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah.

- Bahwa benar permainan judi sanggong tersebut dilakukan dengan cara permainan kartu ini yang dianggap jumlah paling tinggi/pemenang yaitu disebut dengan murni ( angka dibawah 30(tiga puluh) dalam 7(tujuh) lembar kartu ), kemudian jumlah paling tertinggi ke-2 yaitu dengan sebutan sanggong(memiliki angka 30 (tiga puluh), namun apabila pemain memiliki angka melebihi jumlah angka 30 (tiga puluh) maka akan dianggap mati. Yaitu caranya pertama-tama para terdakwa menentukan kesepakatan batasan pasangan uang tertinggi pemain sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah itu sebelum kartu dikocok masing-masing pemain memasang uang dengan jumlah yang telah disepakati tadi, setelah dipasang barulah terdakwa I sebagai Bandar mengocok kartu dan membagikan 3 (tiga) kartu pada terdakwa II dan terdakwa III. Apabila dalam jumlah 3 (tiga) kartu Bandar memiliki angka dengan jumlah 5



(lima) kebawah disebut dengan murni dan Bandar yaitu terdakwa I dianggap pemenang dan apabila Bandar memiliki nilai kartu diatas 5 (lima) Bandar memiliki hak untuk menarik kartu lagi dengan maksimal 7 (tujuh) lembar kartu begitu pula dengan pemain yang lain, dan apabila diantara pemain ada yang mencapai angka 30 (tiga puluh) maka dia akan menjadi Bandar, Kemudian apabila diantara pemain ada mempunyai nilai kartu yang lebih tinggi dari pada Bandar (terdakwa I) maka akan membayar sesuai dengan jumlah pemasangan pemain tersebut, namun apabila diantara pemain nilainya lebih rendah dari pada Bandar (terdakwa I) maka uang pasangan pemain tersebut akan Bandar (terdakwa I) tarik/ambil, menjadi haknya sebagai keuntungan meskipun para terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang, tidak begitu lama perbuatan para terdakwa diketahui dan berhasil ditangkap.

- Bahwa benar Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Katingan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 TERDAKWA EKO DWIYANTO Bin AHEN (Terdakwa I), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan tjilik Riwut Kasongan-Sampit Km. 21 Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa dan rekan terdakwa yang lain yaitu terdakwa II dan terdakwa III tertangkap tangan sedang melakukan judi jenis sanggong oleh petugas Polres Katingan yaitu saksi



SABAM EFENDIE SITORUS Bin M. SITORUS, SE dan saksi HAYATULLAH Bin H.SARUJI yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian menggunakan kartu remi di sekitar Jalan Tjilik Riwut Kasongan-Sampit Km. 21 Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah segera menuju ke lokasi dan menemukan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedang melakukan perjudian jenis judi sanggong dengan menggunakan kartu remi di Pendopo tempat peristirahatan supir di pinggir jalan yang terletak Jalan Tjilik Riwut Kasongan-Sampit Km. 21 Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah.

- Bahwa benar permainan judi sanggong tersebut dilakukan dengan cara permainan kartu ini yang dianggap jumlah paling tinggi/pemenang yaitu disebut dengan murni ( angka dibawah 30(tiga puluh) dalam 7(tujuh) lembar kartu ), kemudian jumlah paling tertinggi ke-2 yaitu dengan sebutan sanggong(memiliki angka 30 (tiga puluh), namun apabila pemain memiliki angka melebihi jumlah angka 30 (tiga puluh) maka akan dianggap mati. Yaitu caranya pertama-tama para terdakwa menentukan kesepakatan batasan pasangan uang tertinggi pemain sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah itu sebelum kartu dikocok masing-masing pemain memasang uang dengan jumlah yang telah disepakati tadi, setelah dipasang barulah terdakwa I sebagai Bandar mengocok kartu dan membagikan 3 (tiga) kartu pada terdakwa II dan terdakwa III. Apabila dalam jumlah 3 (tiga) kartu Bandar memiliki angka dengan jumlah 5 (lima) kebawah disebut dengan murni dan Bandar yaitu terdakwa I dianggap pemenang dan apabila Bandar memiliki nilai kartu diatas 5 (lima) Bandar memiliki hak untuk menarik kartu lagi dengan maksimal 7 (tujuh) lembar kartu begitu pula dengan pemain yang lain, dan apabila



diantara pemain ada yang mencapai angka 30 (tiga puluh) maka dia akan menjadi Bandar, Kemudian apabila diantara pemain ada mempunyai nilai kartu yang lebih tinggi dari pada Bandar (terdakwa I) maka akan membayar sesuai dengan jumlah pemasangan pemain tersebut, namun apabila diantara pemain nilainya lebih rendah dari pada Bandar (terdakwa I) maka uang pasangan pemain tersebut akan Bandar (terdakwa I) tarik/ambil, menjadi haknya sebagai keuntungan meskipun para terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang, tidak begitu lama perbuatan para terdakwa diketahui dan berhasil ditangkap.

- Bahwa benar Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Katingan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2 TERDAKWA HADI MURYADI Bin BIBIT SUTEJO (Terdakwa II), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan tjilik Riwut Kasongan-Sampit Km. 21 Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa dan rekan terdakwa yang lain yaitu terdakwa I dan terdakwa III tertangkap tangan sedang melakukan judi jenis sanggong oleh petugas Polres Katingan yaitu saksi SABAM EFENDIE SITORUS Bin M. SITORUS, SE dan saksi HAYATULLAH Bin H.SARUJI yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian menggunakan kartu remi di sekitar Jalan Tjilik Riwut Kasongan-Sampit Km. 21 Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah segera menuju ke lokasi dan menemukan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedang melakukan perjudian jenis judi sanggong dengan menggunakan kartu remi di Pendopo tempat



peristirahatan supir di pinggir jalan yang terletak Jalan Tjilik Riwut Kasongan-Sampit Km. 21 Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah.

- Bahwa benar permainan judi sanggong tersebut dilakukan dengan cara permainan kartu ini yang dianggap jumlah paling tinggi/pemenang yaitu disebut dengan murni ( angka dibawah 30(tiga puluh) dalam 7(tujuh) lembar kartu ), kemudian jumlah paling tertinggi ke-2 yaitu dengan sebutan sanggong(memiliki angka 30 (tiga puluh), namun apabila pemain memiliki angka melebihi jumlah angka 30 (tiga puluh) maka akan dianggap mati. Yaitu caranya pertama-tama para terdakwa menentukan kesepakatan batasan pasangan uang tertinggi pemain sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah itu sebelum kartu dikocok masing-masing pemain memasang uang dengan jumlah yang telah disepakati tadi, setelah dipasang barulah terdakwa I sebagai Bandar mengocok kartu dan membagikan 3 (tiga) kartu pada terdakwa II dan terdakwa III. Apabila dalam jumlah 3 (tiga) kartu Bandar memiliki angka dengan jumlah 5 (lima) kebawah disebut dengan murni dan Bandar yaitu terdakwa I dianggap pemenang dan apabila Bandar memiliki nilai kartu diatas 5 (lima) Bandar memiliki hak untuk menarik kartu lagi dengan maksimal 7 (tujuh) lembar kartu begitu pula dengan pemain yang lain, dan apabila diantara pemain ada yang mencapai angka 30 (tiga puluh) maka dia akan menjadi Bandar, Kemudian apabila diantara pemain ada mempunyai nilai kartu yang lebih tinggi dari pada Bandar (terdakwa I) maka akan membayar sesuai dengan jumlah pemasangan pemain tersebut, namun apabila diantara pemain nilainya lebih rendah dari pada Bandar (terdakwa I) maka uang pasangan pemain tersebut akan Bandar (terdakwa I) tarik/ambil, menjadi haknya sebagai keuntungan meskipun para terdakwa



tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang, tidak begitu lama perbuatan para terdakwa diketahui dan berhasil ditangkap.

- Bahwa benar Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Katingan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

3 TERDAKWA SAIFUL NORHAIMIN Bin SUNARDI (Terdakwa III), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan tjilik Riwut Kasongan-Sampit Km. 21 Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa dan rekan terdakwa yang lain yaitu terdakwa I dan terdakwa II tertangkap tangan sedang melakukan judi jenis sanggong oleh petugas Polres Katingan yaitu saksi SABAM EFENDIE SITORUS Bin M. SITORUS, SE dan saksi HAYATULLAH Bin H.SARUJI yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian menggunakan kartu remi di sekitar Jalan Tjilik Riwut Kasongan-Sampit Km. 21 Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah segera menuju ke lokasi dan menemukan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedang melakukan perjudian jenis judi sanggong dengan menggunakan kartu remi di Pendopo tempat peristirahatan supir di pinggir jalan yang terletak Jalan Tjilik Riwut Kasongan-Sampit Km. 21 Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar permainan judi sanggong tersebut dilakukan dengan cara permainan kartu ini yang dianggap jumlah paling tinggi/pemenang yaitu disebut dengan murni ( angka dibawah 30(tiga puluh) dalam 7(tujuh) lembar kartu ), kemudian jumlah paling tertinggi ke-2 yaitu dengan sebutan sanggong(memiliki angka 30 (tiga puluh), namun apabila pemain memiliki angka melebihi jumlah angka 30 (tiga puluh) maka akan



dianggap mati. Yaitu caranya pertama-tama para terdakwa menentukan kesepakatan batasan pasangan uang tertinggi pemain sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah itu sebelum kartu dikocok masing-masing pemain memasang uang dengan jumlah yang telah disepakati tadi, setelah dipasang barulah terdakwa I sebagai Bandar mengocok kartu dan membagikan 3 (tiga) kartu pada terdakwa II dan terdakwa III. Apabila dalam jumlah 3 (tiga) kartu Bandar memiliki angka dengan jumlah 5 (lima) kebawah disebut dengan murni dan Bandar yaitu terdakwa I dianggap pemenang dan apabila Bandar memiliki nilai kartu diatas 5 (lima) Bandar memiliki hak untuk menarik kartu lagi dengan maksimal 7 (tujuh) lembar kartu begitu pula dengan pemain yang lain, dan apabila diantara pemain ada yang mencapai angka 30 (tiga puluh) maka dia akan menjadi Bandar, Kemudian apabila diantara pemain ada mempunyai nilai kartu yang lebih tinggi dari pada Bandar (terdakwa I) maka akan membayar sesuai dengan jumlah pemasang pemain tersebut, namun apabila diantara pemain nilainya lebih rendah dari pada Bandar (terdakwa I) maka uang pasangan pemain tersebut akan Bandar (terdakwa I) tarik/ambil, menjadi haknya sebagai keuntungan meskipun para terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang, tidak begitu lama perbuatan para terdakwa diketahui dan berhasil ditangkap.

- Bahwa benar Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Katingan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Kartu Remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar



- Uang tunai sebanyak Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan tjilik Riwut Kasongan-Sampit Km. 21 Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa dan rekan terdakwa yang lain yaitu terdakwa II dan terdakwa III tertangkap tangan sedang melakukan judi jenis sanggong oleh petugas Polres Katingan yaitu saksi SABAM EFENDIE SITORUS Bin M. SITORUS, SE dan saksi HAYATULLAH Bin H.SARUJI yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian menggunakan kartu remi di sekitar Jalan Tjilik Riwut Kasongan-Sampit Km. 21 Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah segera menuju ke lokasi dan menemukan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedang melakukan perjudian jenis judi sanggong dengan menggunakan kartu remi di Pendopo tempat peristirahatan supir di pinggir jalan yang terletak Jalan Tjilik Riwut Kasongan-Sampit Km. 21 Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah.



- Bahwa benar permainan judi sanggong tersebut dilakukan dengan cara permainan kartu ini yang dianggap jumlah paling tinggi/pemenang yaitu disebut dengan murni ( angka dibawah 30(tiga puluh) dalam 7(tujuh) lembar kartu ), kemudian jumlah paling tertinggi ke-2 yaitu dengan sebutan sanggong(memiliki angka 30 (tiga puluh), namun apabila pemain memiliki angka melebihi jumlah angka 30 (tiga puluh) maka akan dianggap mati. Yaitu caranya pertama-tama para terdakwa menentukan kesepakatan batasan pasangan uang tertinggi pemain sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah itu sebelum kartu dikocok masing-masing pemain memasang uang dengan jumlah yang telah disepakati tadi, setelah dipasang barulah terdakwa I sebagai Bandar mengocok kartu dan membagikan 3 (tiga) kartu pada terdakwa II dan terdakwa III. Apabila dalam jumlah 3 (tiga) kartu Bandar memiliki angka dengan jumlah 5 (lima) kebawah disebut dengan murni dan Bandar yaitu terdakwa I dianggap pemenang dan apabila Bandar memiliki nilai kartu diatas 5 (lima) Bandar memiliki hak untuk menarik kartu lagi dengan maksimal 7 (tujuh) lembar kartu begitu pula dengan pemain yang lain, dan apabila diantara pemain ada yang mencapai angka 30 (tiga puluh) maka dia akan menjadi Bandar, Kemudian apabila diantara pemain ada mempunyai nilai kartu yang lebih tinggi dari pada Bandar (terdakwa I) maka akan membayar sesuai dengan jumlah pemasangan pemain tersebut, namun apabila diantara pemain nilainya lebih rendah dari pada Bandar (terdakwa I) maka uang pasangan pemain tersebut akan Bandar (terdakwa I) tarik/ambil, menjadi haknya sebagai keuntungan meskipun para terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang, tidak begitu lama perbuatan para terdakwa diketahui dan berhasil ditangkap.



- Bahwa benar Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres

Katingan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Alternatif yaitu: Kesatu : Pasal 303 Ayat (1) ke -1 Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUH Pidana Atau Kedua : 303 bis ayat (1) ke -1 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum diatas yaitu dakwaan kesatu yaitu 303 Ayat (1) ke -1 Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUH Pidana Pasal KUH Pidana, yang unsur-unsurnya :

1 Barang siapa ;

- 1 Tanpa Hak Dengan sengaja ;
- 2 Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum
- 3 Untuk bermain judi
- 4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

#### **Ad. 1. Unsur Barang siapa**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya **Terdakwa I. EKO DWIYANTO Bin AHEN, Terdakwa II. HADI MURYADI Bin BIBIT SUTEJO dan Terdakwa III. SAIFUL NORHAIMIN Bin SUNARDI** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga Majelis berpendapat unsur “Barang siapa” terpenuhi;

## **Ad. 2. Tanpa Hak Dengan sengaja:**

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada dipersidangan ternyata bahwa terdakwa I EKO DWIYANTO BIN AHEN yang menjadi Bandar dalam permainan judi ini dengan sengaja membuka peluang kepada rekan-rekannya untuk bermain judi yang tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang, , maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

## **Ad. 3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum ;**

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada dipersidangan ternyata bahwa pada Hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan tjilik Riwut Kasongan-Sampit Km. 21 Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa I EKO DWIYANTO BIN AHEN yang menjadi Bandar dalam permainan judi ini dengan sengaja membuka peluang kepada rekan-rekannya yaitu terdakwa II HADI MURYADI BIN BIBIT SUTEJO dan terdakwa III



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL NORHAIMIN BIN SUNARDI untuk bermain judi. Dan ternyata terdakwa II dan terdakwa III juga sepakat mengikuti kemauan dari terdakwa I tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah.

#### Ad. 4. Untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa judi dalam bahasa asingnya ialah hazardspel yaitu pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan lain lain.

Menimbang, bahwa pada Hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan tjilik Riwut Kasongan-Sampit Km. 21 Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa dan rekan terdakwa yang lain yaitu terdakwa II dan terdakwa III tertangkap tangan sedang melakukan judi jenis sanggong oleh petugas Polres Katingan yaitu saksi SABAM EFENDIE SITORUS Bin M. SITORUS, SE dan saksi HAYATULLAH Bin H.SARUJI yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian menggunakan kartu remi di sekitar Jalan Tjilik Riwut Kasongan-Sampit Km. 21 Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah segera menuju ke lokasi dan menemukan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedang melakukan perjudian jenis judi sanggong dengan menggunakan kartu remi di Pendopo tempat peristirahatan supir di pinggir jalan yang terletak Jalan Tjilik Riwut Kasongan-Sampit Km. 21 Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah

Menimbang, bahwa permainan judi sanggong tersebut dilakukan dengan cara permainan kartu ini yang dianggap jumlah paling tinggi/pemenang yaitu disebut dengan murni ( angka dibawah 30(tiga puluh) dalam 7(tujuh) lembar kartu ), kemudian jumlah paling tertinggi ke-2 yaitu dengan sebutan sanggong



(memiliki angka 30 (tiga puluh), namun apabila pemain memiliki angka melebihi jumlah angka 30 (tiga puluh) maka akan dianggap mati. Yaitu caranya pertamanya para terdakwa menentukan kesepakatan batasan pasangan uang tertinggi pemain sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah itu sebelum kartu dikocok masing-masing pemain memasang uang dengan jumlah yang telah disepakati tadi, setelah dipasang barulah terdakwa I sebagai Bandar mengocok kartu dan membagikan 3 (tiga) kartu pada terdakwa II dan terdakwa III. Apabila dalam jumlah 3 (tiga) kartu Bandar memiliki angka dengan jumlah 5 (lima) kebawah disebut dengan murni dan Bandar yaitu terdakwa I dianggap pemenang dan apabila Bandar memiliki nilai kartu diatas 5 (lima) Bandar memiliki hak untuk menarik kartu lagi dengan maksimal 7 (tujuh) lembar kartu begitu pula dengan pemain yang lain, dan apabila diantara pemain ada yang mencapai angka 30 (tiga puluh) maka dia akan menjadi Bandar, Kemudian apabila diantara pemain ada mempunyai nilai kartu yang lebih tinggi dari pada Bandar (terdakwa I) maka akan membayar sesuai dengan jumlah pemasangan pemain tersebut, namun apabila diantara pemain nilainya lebih rendah dari pada Bandar (terdakwa I) maka uang pasangan pemain tersebut akan Bandar (terdakwa I) tarik/ambil, menjadi haknya sebagai keuntungan meskipun para terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang, tidak begitu lama perbuatan para terdakwa diketahui dan berhasil ditangkap, sehingga Majelis berpendapat unsur “ Menggunakan Kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 ” terpenuhi

**Ad. 5. Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan para terdakwa sendiri, bahwa terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I EKO DWIYANTO BIN AHEN yang menjadi Bandar dalam permainan judi ini dengan sengaja membuka peluang kepada rekan-rekannya yaitu terdakwa II HADI MURYADI BIN BIBIT SUTEJO dan terdakwa III SAIFUL NORHAIMIN BIN SUNARDI untuk bermain judi. Dan ternyata terdakwa II dan terdakwa III juga sepakat mengikuti kemauan dari terdakwa I tersebut, sehingga mereka turut melakukan permainan judi tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan untuk itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa di depan persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada pokoknya bukanlah untuk membalas atas perbuatan Terdakwa melainkan untuk pencegahan agar Terdakwa tidak lagi melakukan suatu tindak pidana dan tujuan pemidanaan juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta keamanan dan kepastian hukum dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

#### **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

#### **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ;



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan.

Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUH Pidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa I. EKO DWIYANTO Bin AHEN, terdakwa II. HADI MURYADI Bin BIBIT SUTEJO terdakwa III. SAIFUL NORHAIMIN Bin SUNARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Perjudian”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. EKO DWIYANTO Bin AHEN, terdakwa II. HADI MURYADI Bin BIBIT SUTEJO terdakwa III. SAIFUL NORHAIMIN Bin SUNARDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh I. EKO DWIYANTO Bin AHEN, terdakwa II. HADI MURYADI Bin BIBIT SUTEJO terdakwa III. SAIFUL NORHAIMIN Bin SUNARDI, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar I. EKO DWIYANTO Bin AHEN, terdakwa II. HADI MURYADI Bin BIBIT SUTEJO terdakwa III. SAIFUL NORHAIMIN Bin SUNARDI tetap berada dalam tahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian :
- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar.
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar

#### **Dirampas untuk Negara.**

- Kartu Remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

6 Membebani para terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari **SELASA** tanggal 22 Januari 2013 oleh Kami ALFON, SH, M.H. sebagai Hakim Ketua, HERI KUSMANTO, SH. dan IMAN SANTOSO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh SYAHRUDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan , dihadiri oleh IVANA DIAN ANDINI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan para terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI KUSMANTO, SH

ALFON,SH,M.H.

IMAN SANTOSO, SH.,

PANITERA PENGGANTI

SYAHRUDIN, SH.